

RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN KESEHATAN

Kpt 1387 TAHUN 2023, 19 HLM

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan saran dan masukan dari Tim Pemeriksa Kesehatan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap ketentuan yang termuat pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemeriksaan kesehatan bakan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 19 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1374 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi Lampiran BAB II, BAB III, dan BAB IV.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Oktober 2023.
- Lamp.: 16 hlm.